



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
YANG TIDAK DI FASILITASI OLEH CAT BKN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

1. Tata Tertib Peserta:
 - a. Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dimulai pukul 09.00 s.d 10.30 WIB.
 - b. Jumlah waktu Seleksi Kompetensi Bidang adalah 90 Menit.
 - c. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
 - d. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB dimulai.
 - e. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia;
 - f. Peserta wajib membawa KTP Asli/surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada panitia. Peserta seleksi yang tidak membawa KTP asli karena hilang wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan yang terdaftar SSCN BKN.
 - g. Panitia tidak melayani pencetakan Kartu Peserta Ujian CPNS di lokasi pelaksanaan seleksi.
 - h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - i. Peserta seleksi wajib berpakaian sebagai berikut:
 - 1) **Pria**, mengenakan kemeja lengan panjang warna putih polos, celana panjang warna hitam (bukan jeans) dan memakai sepatu (sendal dan sepatu sandal tidak diperkenankan).
 - 2) **Wanita**, mengenakan kemeja lengan panjang warna putih polos, rok panjang atau celana panjang warna hitam (bukan jeans) dan memakai sepatu (sendal dan sepatu sandal tidak diperkenankan). Peserta seleksi yang mengenakan kerudung wajib memakai kerudung berwarna hitam.
 - j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - k. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
 - l. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (*handphone*), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint, dan alat lainnya yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.
 - 3) Makanan dan minuman.
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - m. Peserta dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi.
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta seleksi lain tanpa seijin panitia selama ujian berlangsung.
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia seleksi.
 - 4) Merokok dalam ruangan seleksi.
 - n. Peserta seleksi dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - o. Peserta seleksi yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.
2. Sanksi
 - a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi ujian.
 - b. Pelanggaran tata tertib huruf (j) dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari ruangan ujian dan peserta seleksi dinyatakan gugur.
3. Lain-lain
 - a. Seluruh informasi terkait kegiatan pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 dapat dilihat pada laman <https://cpns.ristekdikti.go.id> dan <https://umrah.ac.id/archives/5799>.
 - b. Kelalaian Peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompok, PulauDompok, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

- c. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
- d. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat**.
- e. Hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.